



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : Lynda Ani Prayitno;
Tempat/Tgl Lahir : Madiun/4 Maret 1995;
Umur : 26 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Ciliwung Gang VIII, RT. 049, RW. 015, Kelurahan Taman,
Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Djoko Purnawan Dewantoro, S.H. dan Adi Juwono, S.H., Advokat & Konsultan Hukum di Kantor Hukum Adi & Dewantoro Law Office, Alamat Jalan Ardimanis 1 No. 05, RT. 35, RW. 09, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun 63138, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya dilakukan pencabutan kuasa oleh Pemohon dengan surat pencabutan kuasa tertanggal 01 September 2021;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Resor Kota Madiun Cq Kepala Kepolisian Sektor Manguharjo Kota Madiun;

Dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. Khoirul Hidayati, S.H. Pangkat, Nrp: IPTU, 66120327, Jabatan: KASIKUM, Kesatuan: POLRES MDN KOTA;
2. Yulis Hary RM., S.H. M.H., Pangkat, Nrp: IPTU, 79070188, Jabatan: KANIT TIPITER, Kesatuan: POLRES MDN KOTA;
3. Tri Wiyono, S.Pd, M.H. Pangkat, Nrp: IPTU, 75080011, Jabatan: KANITRESKRIM MANGU, Kesatuan: POLRES MDN KOTA;
4. A. Ubaidillah, S.H. Pangkat, Nrp: IPDA, 74030204, Jabatan: PAURRAPKUM SIKUM, Kesatuan: POLRES MDN KOTA;

Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Siswanto, S.H. Pangkat, Nrp: BRIPDA, 77071289, Jabatan: BAURRAPKUM SIKUM, Kesatuan: POLRES MDN KOTA;

6. Deka Purnama Putra, S.H., M.Hum, Pangkat, Nrp: BRIPKA, 86120500, Jabatan: BANIT RESKRIM MANGU, Kesatuan: POLRES MDN KOTA;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 01 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca surat pencabutan surat kuasa dan surat pernyataan pencabutan permohonan praperadilan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan register Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad tanggal 26 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. Bahwa Praperadilan adalah satu sarana sebagai mekanisme kontrol terhadap adanya tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan upaya paksa yaitu; penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Selain itu, praperadilan bertujuan untuk menegakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.

B. Bahwa sebagaimana yang tersurat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 - b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 - c. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*
- C. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP adalah:
- Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
- a. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 - b. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
- D. Keputusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 merupakan kemajuan dalam hukum acara pidana dalam rangka mewujudkan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan tujuan diundangkannya Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan lembaga praperadilan yang melindungi hak asasi manusia dalam hal ini, hak asasi tersangka/terdakwa, utamanya hak atas kebebasan (right to liberty) dan hak-hak yang merupakan turunan dari hak kebebasan. Bahwa hak asasi tersangka dalam lembaga praperadilan tidak dapat dilepaskan dari pemuatan prinsip-prinsip hukum (the principle of law) yang dianut oleh KUHAP yang tiada lain bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional/UUD 1945 maupun dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka juga merupakan bagian dari wewenang Praperadilan.

II. FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa pada tanggal 17 bulan Agustus 2021 mendapat surat panggilan dari Polsek Manguharjo Madiun dengan Surat Nomor:untuk datang ke Unit Reskrim Polsek Manguharjo Madiun pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2021 dalam rangka dimintai keterangan terkait LP Nomor:

Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/15/VIII/2021/SPKT/POLSEK MANGUHARJO/ POLRES MADIUN

KOTA/POLDA JATIM dan dalam permintaan keterangan tersebut unit reskrim Polsek Manguharjo Madiun menyita uang Rp. 21.700.000,- dan buku tabungan BCA atas nama Pemohon tanpa surat sah;

2. Bahwa Kemudian diterbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/9/VIII/2021/Polsek tertanggal 19 Agustus 2021 tentang PENINGKATAN STATUS TERSANGKA dengan Surat Perintah penyidikan Nomor: SP.Dik/15/VIII/2021/Unit Reskrim. Tanggal 17 Agustus 2021
3. Bahwa Bahwa pada tanggal 22 bulan Agustus 2021 mendapat surat panggilan pertama dari Polsek Manguharjo dengan Surat Nomor: S.Pgl/17/VIII/2021/Unit Reskrim untuk datang ke Unit Reskrim Polsek Manguharjo Madiun pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 dalam rangka dimintai keterangan sebagai tersangka dalam rangka perkara dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP atau 378 KUHP berdasarkan Laporan Polisi (LP) Nomor: LP/15/VIII/2021/SPKT/POLSEK MANGUHARJO/ POLRES MADIUN KOTA/POLDA JATIM.
4. Bahwa karena surat panggilan tersebut termasuk surat yang tidak patut sesuai dengan kepututan menurut KUHP, maka Penasihat Hukum meminta ditunda dengan panggilan baru, akan tetapi tetap dilakukan panggilan kedua pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan panggilan yang tidak patut sesuai dengan kepututan menurut KUHP yaitu Surat Nomor: S.Pgl/18/VIII/2021/Unit Reskrim untuk hadir pada tanggal 25 Agustus 2021
5. Bahwa setelah menghadiri panggilan pada tanggal 25 Agustus 2021 setelah diperiksa Pemohon langsung ditangkap dan ditahan.

III. PEMBAHASAN HUKUM (Tinjauan Yuridis)

A. PENETAPAN TERSANGKA TERHADAP PEMOHON

1. Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam perkara *a quo*, tidak sah dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan TERSANGKA berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan **bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana**. Bahwa oleh karena itu, seharusnya menurut hukum penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA didasarkan adanya "Bukti Permulaan", bukan hanya berdasar pada Laporan Polisi saja, karena jelas sekali dari berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami uraikan di atas Termohon tidak cermat dalam menyimpulkan siapa yang bisa menjadi tersangka dan dimana terjadinya

Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana. Sehingga jelas sekali pertimbangan Termohon seolah-olah hanya mendasar pada Laporan saja.

- b. Bahwa dengan adanya ditetapkan sebagai TERSANGKA, padahal TERMOHON belum memeriksa Pemohon telah jelas penetapan tersangka adalah diterbitkan berdasarkan laporan sepihak dengan demikian tidak ada kesempatan Pemohon untuk menyampaikan keterangan dan bukti-bukti . Dengan kata lain penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON tidak dilakukan menurut cara yang benar berdasarkan atas fakta kejadian.
 - c. Bahwa benar ketika Pelapor melaporkan perkara aquo, pelapor hanya memberikan keterangan-keterangan versi pelapor yang bertentangan atau tidak sesuai fakta yang terjadi dan tanpa pendukung dua alat bukti, sehingga sangat premature dan tergesa-gesa untuk dapat digunakan sebagai kecukupan dari bukti permulaan yang cukup.
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas telah cukup alasan bagi Hakim pemeriksa permohonan Praperadilan ini untuk menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan atas nama PEMOHON dinyatakan tidak sah menurut hukum;

B. PENYITAAN TERHADAP PEMOHON

1. Bahwa pada saat panggilan tanggal 17 Agustus 2021 untuk dimintai keterangan unit reskrim Polsek Manguharjo Madiun telah melakukan penyitaan uang dan buku tabungan milik Pemohon tanpa prosedur yang telah diatur dalam pasal 38 KUHP dan disita tanpa tanda terima maupun surat penyitaan resmi, sehingga perbuatan Termohon dilakukan terhadap Pemohon dengan sewenang-wenang (abuse power) tanpa prosedur yang dibenarkan sesuai KUHP
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas telah cukup alasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan Penyitaan terhadap barang dan uang milik PEMOHON tanpa ada Surat resmi penyitaan oleh TERMOHON adalah tidak sah menurut hukum;

C. PENANGKAPAN TERHADAP PEMOHON

1. Bahwa berdasar pada fakta-fakta hukum, apabila laporan polisi ditambah dengan salah satu alat bukti (keterangan saksi pelapor atau pengadu) dirasakan masih belum cukup kuat untuk dijadikan "bukti permulaan yang cukup" guna dipergunakan sebagai alasan penangkapan seseorang. **Kecuali** apabila laporan polisi dimaksud diartikan sebagai laporan hasil penyelidikan yang berisi tentang kepastian bahwa suatu peristiwa yang semula diduga

Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak pidana, adalah benar-benar merupakan suatu tindak pidana, terhadap tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan karena tersedia cukup alat bukti untuk melakukan penyidikan. Pendapat ini juga dikuatkan bahwa bukti yang diajukan sebagai bukti permulaan harus memiliki keterangan material dari peristiwa pidana beserta pelakunya, tidak bisa hanya berdasarkan pada laporan-laporan atau surat-surat yang sifatnya administratif semata;

2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas telah cukup alasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan Penangkapan PEMOHON tanpa ada Surat Perintah Pangkapan terhadap PEMOHON adalah tidak sah menurut hukum;

D. PENAHANAN TERHADAP PEMOHON

1. Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena ditahannya seseorang sudah pasti menghilangkan atau mengurangi kemerdekaan atau kebebasan diri seorang tersebut. Namun perlu disadari bahwa penahanan terhadap seseorang perlu dilakukan **oleh karena** orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Penahanan yang dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dengan disengaja maupun tidak disengaja, maka orang tersebut layak untuk ditahan oleh pihak yang berwenang dan penahanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap seseorang tersebut **harus berdasarkan pada bukti yang cukup**;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat 1 KUHAP Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal:

Bahwa yang perlu diketahui tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa setiap tersangka pasti ditahan. Berdasarkan **Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP")** perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal:

1. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri,
 2. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti
 3. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.
3. Bahwa dengan demikian menurut hukum penahanan hanya dapat dilakukan apabila telah adanya bukti yang cukup dan jelas, sehingga bisa dipahami

Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tersangka/terdakwa tidak wajib ditahan. Penahanan dilakukan jika memenuhi syarat penahanan sebagaimana diatur dalam **Pasal 21 ayat (4) KUHP** (syarat objektif) dan memenuhi keadaan-keadaan sebagaimana dalam **Pasal 21 ayat (1) KUHP** (syarat subjektif). Sementara itu dalam perkara a quo pada proses penahanan terhadap Terlapor yang dilakukan tanpa mengindahkan hak asasi manusia, dimana dasar pertimbangan hukum dari Termohon dalam melakukan penahanan adalah : tidak beralasan;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas telah cukup alasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan Penahanan PEMOHON yang dilaksanakan mulai tanggal 25 Agustus 2021 atas nama PEMOHON; adalah tidak sah menurut hukum;

IV. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

Bahwa tindakan PENANGKAPAN, PENAHANAN, DAN PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;

Bahwa mengingat PEMOHON adalah Tulang Punggung Keluarga, dimana sumber penghasilan untuk kehidupan keluarga sehari-hari bergantung pada penghasilan PEMOHON, maka SANGAT WAJAR dan BERALASAN untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagi PEMOHON;

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur, sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) :

Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf(b) dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Merujuk pada pasal tersebut di atas dimana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP, maka nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa disamping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Immateriil, berupa :

Bahwa PEMOHON adalah seorang ibu dari dua anak yang masih kecil dan salah satunya masih membutuhkan asupan ASI, sehingga akibat penangkapan, penahanan dan penggeledahan yang tidak sah oleh TERMOHON yang menyebabkan hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap

Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dan keluarga PEMOHON yang begitu memprihatinkan, dan ditambah tercemarnya nama baik makin lengkap penderitaan PEMOHON, sehingga telah menimbulkan kerugian immateril yang tidak terhingga yang tidak dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu Pemohon tidak bisa menyebutkan nilai tersebut;

V. PETITUM

Berdasar pada tinjauan hukum dan fakta-fakta hukum yang Pemohon kemukakan di atas, maka kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan Praperadilan ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka terkait dengan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam rumusan Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya penetapan tersangka tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Penangkapan dan Penahanan mulai tanggal 25 Agustus 2021 yang lakukan oleh Temohon untuk menahan PEMOHON terkait dengan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam rumusan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP adalah **tidak sah dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/membebasikan PEMOHON atas nama Lynda Ani Prayitno;
5. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan Kerugian Immateriil yang tidak terhingga secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
6. Menghukum TERMOHON untuk meminta Maaf secara terbuka kepada PEMOHON lewat Media Massa selama 2 (dua) hari berturut-turut;
7. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara a quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon tidak hadir, sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan yang berlangsung pada tanggal 02 September 2021 tersebut, Pemohon telah mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 01 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan mencabut permohonan perkara a quo dengan Nomor Register Perkara 2/Pid.Pra/2021/PN Mad dengan alasan Pemohon telah mencabut surat kuasa untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut :

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007, dinyatakan Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, maka Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon diatas dimana pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dan oleh karena permohonan perkara aquo juga belum dibacakan dan belum ada jawaban dari Termohon, selanjutnya fakta tersebut dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5

Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad, halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007, maka permohonan pencabutan perkara Praperadilan tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan, ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad, maka Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mad untuk mencoret perkara tersebut dari buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perkara Praperadilan No.2/Pid.Pra/2021/PN Mad, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menerima Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan Permohonan Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2021/PN Mad dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun untuk mencoret perkara Praperadilan Nomor: 2/Pid.Pra/2021/PN Mad dari buku register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 September 2021 oleh Abdullah Mahrus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Madiun dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyoningsih., SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa dihadiri Pemohon.

Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad, halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Susi Bagiyaningsih, S.H.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.,

Penetapan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mad, halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)